



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 58 Telp. (0343) 425581, 424182 Fax. (0343) 424182
PASURUAN - 67129

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 060/ 066 / 424.060/2022

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 17 Januari 2022



drh. IRIANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630131 198903 1 010

LAMPIRAN :KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 060/066 /424.060/2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022

MAKLUMAT PELAYANAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PEGAWAI INSPEKTORAT
KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK,
BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA
PROFESIONAL DALAM BEKERJA SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



drh. IRIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630131 198903 1 010